

Peradilan di Indonesia: Organisasi & Proses

Oleh: Mohammad Fajrul Falaakh

Kekuasaan Kehakiman Bab IX UUD 1945: Pasal 24, 24A, 24B, 24C

Hubungan dalam: (a) Uji Ppu di bawah UU oleh MA; (b) Sengketa kewenangan lembaga negara

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Badan-2 lain yang fungsinya terkait kekuasaan kehakiman – Pasal 24(3)

Percetakan Negara

Penyidik-Penuntut

Kejaksaan

**KPPU
Pajak**

Penyelidik

POLRI

PPNS

**Komnas
HAM**

**Bea
Cukai**

Lain-lain

4-Lingkungan

**Pengadilan
Tk. Banding**

**Pengadilan
Tk. Pertama**

Kekuasaan Kehakiman Bab IX UUD 1945: Pasal 24, 24A, 24B, 24C

Hubungan dalam: (a) Uji Ppu di bawah UU oleh MA; (b) Sengketa kewenangan lembaga negara

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Rekrutmen

MA

Presiden

DPR

Pengawasan

Majelis Kehormatan
Masing-2: MK, MA

Komisi Yudisial
mengawasi perilaku hakim

Rekrutmen

Presiden
mengangkat

DPR
memilih

KY
Seleksi
&
Calonkan

4-Lingkungan

Pengadilan
Tk. Banding

Pengadilan
Tk. Pertama

Badan-2 lain yang fungsinya terkait kekuasaan kehakiman – Pasal 24(3)

Organisasi Peradilan (Pasal 24(2) UUD 1945)

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Hubungan dalam: (a) Uji Ppu di bawah UU oleh MA; (b) Sengketa kewenangan lembaga negara

Umum

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

Agama

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Agama

Militer

Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Militer

TUN

Pengadilan Tinggi TUN

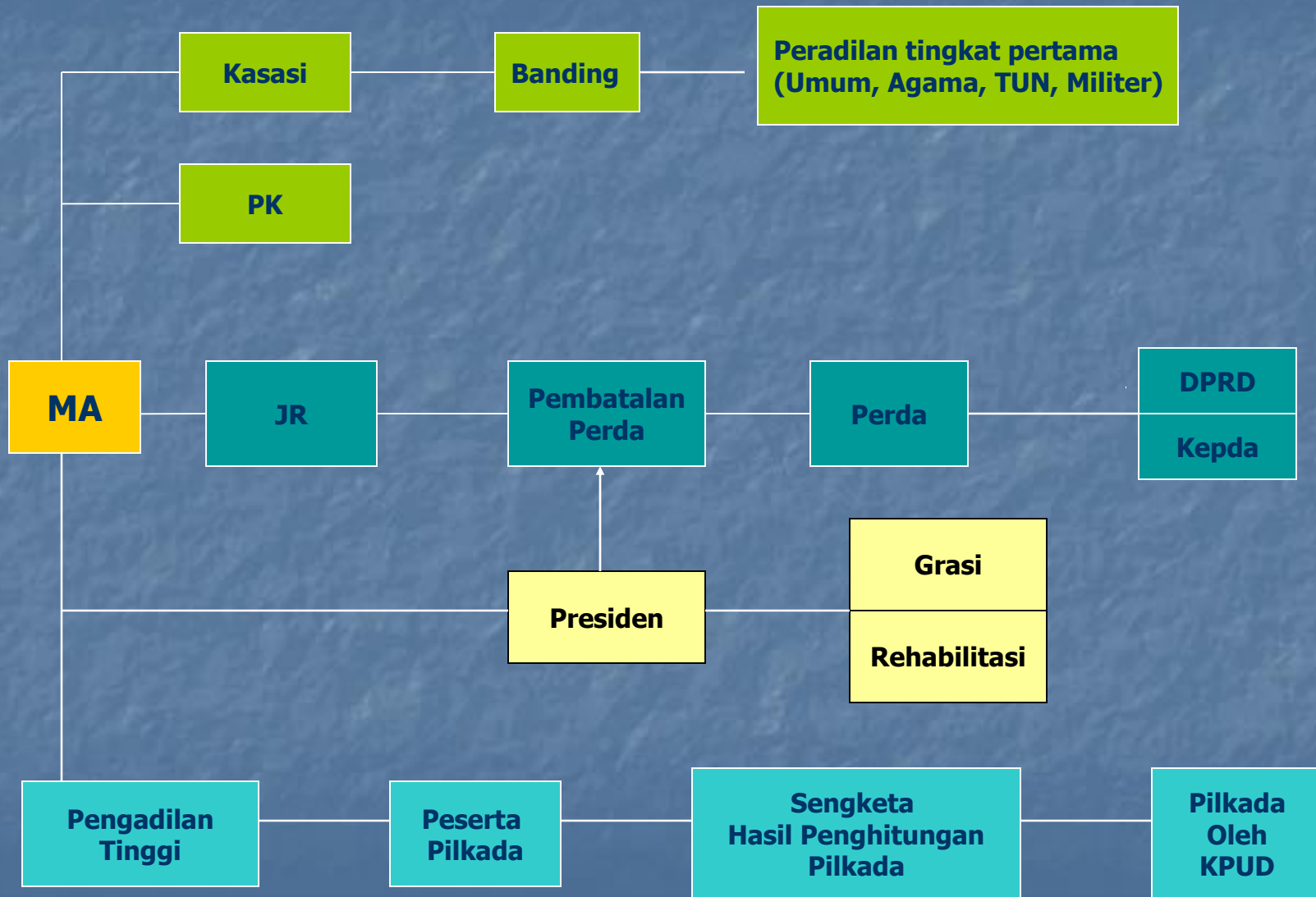
Pengadilan TUN

Termasuk peradilan khusus: anak, niaga, HAM, industrial, perikanan, pajak, Mahkamah Syar'iyah Aceh

Termasuk tata-usaha militer

Badan-badan lain yang fungsinya terkait peradilan (Pasal 24(3) UUD 1945)

Wewenang MA & Proses peradilan



Wewenang MK & Proses peradilan

